

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

- 1. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pengakuan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Penetapan Nomor : 36/Pdt.P/2018/PN Bms dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.**

Notaris tidak berwenang dalam membuat akta otentik, berdasarkan Perpres no 96 tahun 2018 yang berwenang dalam membuat akta pengakuan anak luar kawin adalah pengadilan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 51 ayat 1 yang menyebut secara khusus bahwa pembuatan akta pengakuan anak luar kawin harus dibuat dengan penetapan pengadilan dan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain, yang dimaksud alat bukti lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah penetapan pengadilan, sehingga menutup kewenangan notaris.

- 2. Kedudukan Akta Pengakuan Anak Luar Kawin Yang Di Buat Oleh Notaris Berdasarkan Penetapan Nomor : 36/Pdt.P/2018/PN Bms.**

Kedudukan akta pengakuan anak luar kawin yang dibuat oleh notaris terdegradasi menjadi akta bawah tangan karena notaris tidak berwenang dalam membuat akta pengakuan anak luar kawin berdasarkan Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 51 ayat 1 bahwa pembuatan akta pengakuan

anak luar kawin harus dibuat dengan penetapan pengadilan, dan berdasarkan penetapan pengadilan nomor : 36/Pdt.P/2018/PN Bms, bahwa kedudukan akta notaris tersebut hanya sebagai akta bawah tangan

B. Saran

Kewenangan notaris berdasarkan Pasal 281 KUHPerdatta perlu ditinjau kembali karena menimbulkan intepretasi bahwa notaris berwenang membuat akta pengakuan anak luar kawin karena berdasarkan Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 51 ayat 1 bahwa pembuatan akta pengakuan anak luar kawin harus dibuat dengan penetapan pengadilan menutup kewenangan notaris dalam membuat akta pengakuan anak luar kawin.

